



**PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pid.B/2014/PN. Nnk**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG**

**MALINTA;-----**

Tempat/tgl.lahir : Tawau – Malaysia / 07 Maret 1992;-----

Umur : 21 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Rt.02 Desa Tanjung Kec. Sebatik Induk, Kab.  
Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Kuli bangunan; -----

Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk terhitung sejak tanggal 17 November 2013 s/d tanggal 18 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/29/XI/2013/Reskrim tertanggal 17 November 2013;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : ---

1. Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Nyamuk ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 18 November 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/21/XI/2013/Reskrim tertanggal 18 November 2013;-----

----

Hal. 1 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-65/Q.4.17/Epp.1/12/2013 tertanggal 02 Desember 2013;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 35/Q.4.17/Epp.2/01/2014 tertanggal 16 Januari 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 12/ Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 28 Januari 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 12/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 26 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA Nomor : B-15/Q.4.17/Euh.2/01/2014 tertanggal 28 Januari 2014 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;-----
- b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 15/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 30 Januari 2014, Nomor : 15/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perk. No. : PDM-04/Kj.Nnk/Epp.2/01/2014 tertanggal 28 Januari 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan NO.REG.PERK. : PDM-04/KJ.NNK/Epp.2/01/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahan/kealpaan mengakibatkan orang lain mendapat luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;-----

Hal. 3 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di obyek wisata pantai Kayu Angin Sungai Taiwan Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, *karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di obyek wisata pantai Kayu Angin Sungai Taiwan untuk berdarma wisata. Sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Aswan bin Ramli menyempatkan diri untuk berenang dan bermain bola di pinggiran pantai. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi Muhammad Aswan bin Ramli melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX wama hitam No. Pol KT-5301-SG bersama saksi Muhammad Rizal alias Sakka yang juga mengendarai sepeda motor. Keduanya terlihat mengendarai sepeda motornya dan melaju dengan kencang. Namun saksi Muhammad Aswan bin Ramli tidak menghiraukan keduanya dan asyik kembali bermain bola dengan keluarganya di pinggiran pantai;-----
- Namun tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Ridwan alias Ramli, rupanya

Hal. 5 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak dapat mengendarai laju sepeda motornya dan melaju dengan kencang menuju arah saksi Muhammad Aswan bin Ramli yang kala itu tengah asyik bermain bola. Akhimya sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol KT-5301-SG yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak tubuh Muhammad Aswan bin Ramli hingga terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah dalam posisi tidak sadarkan diri. Sedangkan terdakwa akhirnya juga terjatuh dan sepeda motor yang dikendarainya tak jauh dari tubuh Muhammad Aswan bin Ramli tergeletak. Melihat hal tersebut maka masyarakat segera membawa Muhammad Aswan bin Ramli ke Puskesmas Sungai Nyamuk untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt. 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan untuk mengobati luka yang dideritanya dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk diproses lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. : 260/VeR/RHS/PKM-SN/XI/2013 tanggal 17 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Munira, dokter dari Puskesmas Sungai Nyamuk,



Kecamatan Sebatik yang memeriksa  
Muhammad Aswan menyebutkan dari  
hasil pemeriksaan :

-----  
-----

1. Laki – laki tersebut adalah seorang anak dengan umur sebelas tahun dengan keadaan penurunan kesadaran;-----
2. Pakaian penuh darah;-----
3. Pada korban ditemukan : -----

- Luka robek ukuran 2 x 3 cm pada dahi bagian tengah;-----
- Luka terbuka pada wajah sebelah kiri berukuran 4 x 6 cm dan tampak tulang rahang bagian atas;-----  
-----
- Luka robek pada betis kaki kanan berukuran 3 x 4 cm dan tampak patahan tulang;-----  
-----

4. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
- Kesimpulan :**-----

Telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan umur sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi, luka terbuka pada wajah sebelah kiri dan luka robek dan patah tulang terbuka pada kaki kanan, yang disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul. Luka – luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengancam jiwa;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana menurut Pasal 360 ayat (1)

KUHP;-----

**SUBSIDIAIR;**-----

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di obyek

Hal. 7 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk





wisata pantai Kayu Angin Sungai Taiwan Kecamatan Sebatik Induk Kabupaten Nunukan atau setidaknya –tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, *karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di obyek wisata pantai Kayu Angin Sungai Taiwan untuk berdarma wisata. Sesampainya di tempat tersebut saksi Muhammad Aswan bin Ramli menyempatkan diri untuk berenang dan bermain bola di pinggir pantai. Kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi Muhammad Aswan bin Ramli melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX wama hitam No. Pol KT-5301-SG bersama saksi Muhammad Rizal alias Sakka yang juga mengendarai sepeda motor. Keduanya terlihat mengendarai sepeda motornya dan melaju dengan kencang. Namun saksi Muhammad Aswan bin Ramli tidak menghiraukan keduanya dan asyik kembali bermain bola dengan keluarganya di pinggir pantai;-----
- Namun tanpa sepengetahuan saksi Muhammad Ridwan alias Ramli, rupanya Terdakwa tidak dapat mengendarai laju





sepeda motornya dan melaju dengan kencang menuju arah saksi Muhammad Aswan bin Ramli yang kala itu tengah asyik bermain bola. Akhirnya sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol KT-5301-SG yang dikendarai Terdakwa tersebut menabrak tubuh Muhammad Aswan bin Ramli hingga terpental beberapa meter dan jatuh ke tanah dalam posisi tidak sadarkan diri. Sedangkan terdakwa akhirnya juga terjatuh dan sepeda motor yang dikendarainya tak jauh dari tubuh Muhammad Aswan bin Ramli tergeletak. Melihat hal tersebut maka masyarakat segera membawa Muhammad Aswan bin Ramli ke Puskesmas Sungai Nyamuk untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt. 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan untuk mengobati luka yang dideritanya dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari rumahnya dan dibawa ke Polsek Sungai Nyamuk untuk diproses lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. : 260/VeR/RHS/PKM-SN/XI/2013 tanggal 17 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Munira, dokter dari Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik yang memeriksa

Hal. 9 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



Muhammad Aswan menyebutkan dari  
hasil pemeriksaan :

-----  
-----

1. Laki – laki tersebut adalah seorang anak dengan umur sebelas tahun dengan  
keadaan penurunan kesadaran;-----

2. Pakaian penuh darah;-----

3. Pada korban ditemukan : -----

- Luka robek ukuran 2 x 3 cm pada dahi  
bagian tengah;-----

- Luka terbuka pada wajah sebelah kiri  
berukuran 4 x 6 cm dan tampak tulang  
rahang bagian  
atas;-----  
-----

- Luka robek pada betis kaki kanan  
berukuran 3 x 4 cm dan tampak patahan  
tulang;-----  
-----

4. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan umur sebelas tahun, pada  
pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi, luka terbuka pada wajah sebelah kiri  
dan luka robek dan patah tulang terbuka pada kaki kanan, yang disebabkan oleh  
karena kekerasan akibat benda tumpul. Luka – luka tersebut dapat mengakibatkan  
penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengancam jiwa;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana menurut Pasal 360  
ayat (2)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa  
menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum  
tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **HARMAN Bin ABU BAKAR;**-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya sepeda motor yang menabrak seorang anak laki – laki yang bernama MUHAMMAD ASWAN;-----  
----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menabrak saksi ASWAN saat berada di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan karena adanya tes motor atau balapan liar dengan melaju kencang sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikannya dan menabrak saksi ASWAN yang sedang di pantai;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama saksi ERWIN maupun keluarga lainnya;-----
- Bahwa sebelum saksi ASWAN ditabrak oleh Terdakwa yang saksi lakukan adalah saksi sedang berekreasi di obyek wisata pantai kayu angin yang berada di Sungai Taiwan bersama keluarga lainnya;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi ASWAN berjarak kurang lebih 5 (lima) meter;-----  
-----

Hal. 11 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



- Bahwa sebelum tertabrak saksi ASWAN saksi melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengetes sepeda motornya dengan cara bolak balik laju di depan saksi;-----
- Bahwa saksi ASWAN bermain bola bersama adiknya di obyek wisata pantai kayu angin yang berada di Sungai Taiwan;-----
- Bahwa setelah kejadian tertabraknya saksi ASWAN saksi langsung mengejanya dengan maksud untuk menangkapnya namun tidak berhasil kemudian kembali berusaha menolong saksi ASWAN yang saat itu sudah banyak orang berkerumun;-----
- Bahwa setelah ditabrak oleh Terdakwa saksi ASWAN terlempar dan jatuh di pasir dan mengalami patah tulang betis kiri dan kanan, patah tulang hidung dan luka robek pada bagian dahi-----
- Bahwa setelah menebak saksi ASWAN, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ASWAN;-----
- Bahwa penyebab saksi ASWAN tertabrak karena adanya ters motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD RISAL Als. SAKKA di pantai Sungai Taiwan, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada sat kejadian saksi ASWAN berumur 11 tahun;-----
- Bahwa motor bermerek JUPITER MX warna hitam yang bernomor polisi 5301 SG tersebut yang telah menabrak saksi ASWAN;-----
- Bahwa atas keterangan saksi HARMAN Bin ABU BAKAR, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----



**1. Saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA Bin SAMIRE;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya sepeda motor yang menabrak seorang anak laki – laki yang bernama MUHAMMAD ASWAN;-----  
----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki – laki yang pada saat itu sedang bermain bola di pinggir pantai;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama anak laki – laki yang menjadi korban;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat itu Terdakwa dengan saksi sedang melakukan tes atau balap motor di pinggir pantai di tempat wisata Sungai Taiwan pada Terdakwa dengan posisi sebelah kanan sakai atau tepatnya di bibir pantai sedangkan saksi berada di sebelah kiri Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi untuk mengetes balapan motor, tiba – tiba ada seorang anak laki – laki yang bernama ASWAN sedang bermain bola di pinggi pantai dan tidak mengetahui adanya keberadaan sepeda motor Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi saksi ASWAN tersebut sebelum ditabrak berada di pinggir pantai yang ada air lautnya yang sedang bermain bola, kemudian setelah ditabrak oleh Terdakwa masih berada pada posisi pinggir pantai dan terbaring;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi melihat anak laki – laki tersebut yang bernama ASWAN terbaring di pinggir pantai;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut setahu saksi Terdakwa menggunakan motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan menggunakan knalpot bogar;-----

Hal. 13 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Terdakwa yang telah menabrak saksi ASWAN tersebut terkena di bagian kanan motornya;-----
- Bahwa posisi saat Terdakwa menabrak saksi ASWAN saksi berada di sebelah kiri motor Terdakwa yang pada saat itu juga saksi terjatuh di pasir pantai setelah menabrak sepeda motor Terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat sedang mengetes motor atau balapan sekitar 2 (dua) meter lebih pada saat itu;-----
- Bahwa seingat saksi jarak antara Terdakwa setelah menabrak saksi ASWAN adalah sekitar 2 (dua) meter lebih;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA Bin SAMIRE, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

**3. Saksi ASRUL Als. KEEP Bin IMRAN;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya sepeda motor yang menabrak seorang anak laki – laki yang bernama MUHAMMAD ASWAN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki – laki yang pada saat itu sedang bermain bola di pinggir pantai;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki – laki yang pada saat itu sedang bermain bola di pinggir pantai;-----



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama anak laki – laki yang menjadi korban;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi karena pada saat itu Terdakwa dengan saksi sedang melakukan tes atau balap motor di pinggir pantai di tempat wisata Sungai Taiwan pada Terdakwa dengan posisi sebelah kanan sakai atau tepatnya di bibir pantai sedangkan saksi berada di sebelah kiri Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi untuk mengetes balapan motor, tiba – tiba ada seorang anak laki – laki yang bernama ASWAN sedang bermain bola di pinggi pantai dan tidak mengetahui adanya keberadaan sepeda motor Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi saksi ASWAN tersebut sebelum ditabrak berada di pinggir pantai yang ada air lautnya yang sedang bermain bola, kemudian setelah ditabrak oleh Terdakwa masih berada pada posisi pinggir pantai dan terbaring;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saksi melihat anak laki – laki tersebut yang bernama ASWAN terbaring di pinggir pantai;-----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut setahu saksi Terdakwa menggunakan motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam dengan menggunakan knalpot bogar;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Terdakwa yang telah menabrak saksi ASWAN tersebut terkena di bagian kanan motornya;-----
- Bahwa posisi saat Terdakwa menabrak saksi ASWAN saksi berada di sebelah kiri motor Terdakwa yang pada saat itu juga saksi terjatuh di pasir pantai setelah menabrak sepeda motor Terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat sedang mengetes motor atau balapan sekitar 2 (dua) meter lebih pada saat itu;-----
- Bahwa seingat saksi jarak antara Terdakwa setelah menabrak saksi ASWAN adalah sekitar 2 (dua) meter lebih;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ASRUL Als. KEEP Bin IMRAN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 15 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk





4. **Saksi ROSLAN Als. LAN Bin**

**MUKTAR;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya sepeda motor yang menabrak seorang anak laki – laki yang bernama MUHAMMAD ASWAN;-----  
---
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki – laki yang pada saat itu sedang bermain bola di pinggir pantai;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan yang mengakibatkan saksi ASWAN tersebut saksi berada di posisi atau di tempat star sepeda motor yang akan di test atau balapan saat itu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA berada di Obyek wisata Pantai Kayu Angin melakukan tes motor atau balapan bersama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mereka Jupiter MX KT-5301-SG warna hitam sedangkan saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX tanpa plat nomor warna merah hitam;-----
- Bahwa situasinya saat sebelum dan sesudah kejadian adalah ramai orang berkunjung di obyek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan yang kebetulan hari libur tepatnya hari minggu;-----
- Bahwa saati itu saksi ASWAN mengalami luka berdarah pada bagian muka dan kakinya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi ROSLAN Als. LAN Bin MUKTAR, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----



**5. Saksi BENIY Bin**

**SARIPUDDIN;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan adanya sepeda motor yang menabrak seorang anak laki – laki yang bernama MUHAMMAD ASWAN;-----  
---
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah seorang anak laki – laki yang pada saat itu sedang bermain bola di pinggir pantai;-----
- Bahwa pada saat kecelakaan yang mengakibatkan saksi ASWAN tersebut saksi berada di posisi atau di tempat star sepeda motor yang akan di test atau balapan saat itu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA berada di Obyek wisata Pantai Kayu Angin melakukan tes motor atau balapan bersama Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mereka Jupiter MX KT-5301-SG warna hitam sedangkan saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA menggunakan sepeda motor merek Jupiter MX tanpa plat nomor warna merah hitam;-----
- Bahwa situasinya saat sebelum dan sesudah kejadian adalah ramai orang berkunjung di obyek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan yang kebetulan hari libur tepatnya hari minggu;-----
- Bahwa saati itu saksi ASWAN mengalami luka berdarah pada bagian muka dan kakinya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi BENIY Bin SARIPUDDIN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 17 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



**6. Saksi MUHAMMAD ASWAN Bin**

**RAMLI;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah menjadi korban kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira jam 15.00 Wita di obyek wisata pantai kayu angin Sungai Taiwan Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan
- Bahwa saksi sewaktu ditabrak berada di pinggir pantai;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang bermain bola sambil berenang di pantai kayu angin Sungai Taiwan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain bola maupun berenang bersama keluarga saksi yang juga masih kecil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak pada saat itu sehingga saksi dapat tertabrak;
- Bahwa saksi sedang bermain bola di pinggir pantai sambil berenang lalu melihat ada 2 (dua) orang berkendara sedang balapan bolak balik di depan saksi, karena sedang asyik bermain bola saat itu posisi saksi sedang menunduk untuk mengambil bola, tiba – tiba saksi sudah tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang hingga muka saksi berdarah dan terjatuh di pasir pantai lalu pada saat itu juga saksi merasa kaki saksi ditabrak hingga menyebabkan kedua kaki saksi tidak bias bergerak;-----
- Bahwa saksi merasa ada 2 (dua) kali benturan yang saksi alami yang pertama di bagian muka maupun kedua kaki saksi hingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian muka maupun patah kaki;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada berapa yang telah menabrak saksi karena saat itu saksi sedang asyik bermain dan saat kejadian posisi saksi sedang menunduk untuk mengambil bola hanya saksi merasa ada 2 (dua) kali benturan yang saksi alami yang pertama di bagian muka maupun kedua kaki



saksi hingga saksi terjatuh dan mengalami luka pada bagian muka maupun patah kaki;-----

- Bahwa setelah ditabrak tersebut saksi mengalami luka di muka dan mengeluarkan darah lalu mengalami patah tulang di bagian kaki kanan dan kaki

kiri;-----

----

- Bahwa atas keterangan saksi MUHAMMAD ASWAN Bin RAMLI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan karena Terdakwa telah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang anak laki – laki sehingga mengakibatkan luka berat;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang anak sehingga mengakibatkan luka berat tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita di objek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui nama anak yang telah Terdakwa tabrak akan tetapi setelah di kantor polisi barulah Terdakwa

Hal. 19 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



tahu                      bernama                      saksi

ASWAN;-----

-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang berada di tempat wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan bersama teman Terdakwa Saudara ROSLAN serta beberapa orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tiba – tiba datang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mengajak Terdakwa untuk mengetes laju sepeda motor Jupiter MX KT-5301-SG yang Terdakwa naiki dengan sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor yang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA naiki, karena merasa tertantang Terdakwa akhirnya menerima tantangan tersebut;-----

-----

-

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mulai memposisikan sepeda motro di bibir pantai tempat wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, setelah kedua motor tersebut disejajarkan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA memacu motor Yupiter MX KT-5301- SG yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi setelah beberapa saat kemudian secara tiba



– tiba di depan jalur perlintasan sepeda motor;-----

-----

-

- Bahwa pada saat menetes sepeda motor di obyek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als.

SAKKA;-----

- Bahwa posisi saksi ASWAN saat Terdakwa sedang menetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi adalah berada di sebelah kanan Terdakwa atau di bibir pantai;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian itu;-----

-----

- Bahwa Terdakwa awalnya bersama saksi MUHAMMAD RIZAL menetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun pada saat Terdakwa menabrak saksi ASWAN Terdakwa tidak melihatnya setelah Terdakwa jatuh dan berdiri barulah Terdakwa melihat saksi ASWAN lari dikejar orang;-----

-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak melihat saksi MUHAMMAD SAKKA juga ikut

Hal. 21 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



menabrak;-----

-----

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi ASWAN setelah Terdakwa tabrak ada sekitar 2 (dua) meter;-----

-----

- Bahwa posisi Terdakwa saat menabrak saksi ASWAN Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa terguling – guling ke depan hingga posisi akhir Terdakwa jongkok di pasir;-----

-----

- Bahwa Terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) meter antara Terdakwa jatuh dengan sepeda motor;-----

-----

- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat itu setelah jatuh penglihatan Terdakwa agak pusing sehingga Terdakwa diam dan menundukkan kepala sehingga tidak lama kemudian Terdakwa bangun dan berdiri;-----

-----

- Bahwa tindakan Terdakwa setelah menabrak saksi ASWAN adalah Terdakwa bangun dan berdiri kemudian Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya “Itulah kalian tidak mau berhenti” dan Terdakwa jawab “Maaf bang” lalu datang lagi seseorang





yang juga tidak Terdakwa kenal saat itu berkata “Kau pergi bantu itu anak bawa ke rumah sakit” setelah dikasih tau begitu Terdakwa mau pergi bantu namun keduluan oleh orang lain yang membantunya membawa ke rumah sakit;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan setelah saksi menabrak Saudara ASWAN yang Terdakwa tahu hanya sebelum Terdakwa menabrak Terdakwa melihat saksi ASWAN sedang main dan mengejar bola di pinggir pantai;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX KT-5301-SG Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras dan narkoba saat itu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam KT-5301-SG;-
- 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor E 7940442N;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor 0435673;-----

Hal. 23 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang berada di tempat wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan bersama teman Terdakwa Saudara ROSLAN serta beberapa orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tiba – tiba datang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mengajak Terdakwa untuk mengetes laju sepeda motor Jupiter MX KT-5301-SG yang Terdakwa naiki dengan sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor yang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA naiki, karena merasa tertantang Terdakwa akhirnya menerima tantangan tersebut;-----  
-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mulai memposisikan sepeda motro di bibir pantai tempat wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, setelah kedua motor tersebut disejajarkan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA memacu motor Yupiter MX KT-5301- SG yang Terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi setelah beberapa saat kemudian secara tiba – tiba di depan jalur perlintasan sepeda motor;-----
- Bahwa benar pada saat mengetes sepeda motor di obyek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA;-----



- Bahwa benar posisi saksi ASWAN saat Terdakwa sedang menetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi adalah berada di sebelah kanan Terdakwa atau di bibir pantai;-----  
-----
- Bahwa benar Terdakwa awalnya bersama saksi MUHAMMAD RIZAL menetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun pada saat Terdakwa menabrak saksi ASWAN Terdakwa tidak melihatnya setelah Terdakwa jatuh dan berdiri barulah Terdakwa melihat saksi ASWAN lari dikejar orang;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak melihat saksi MUHAMMAD SAKKA juga ikut menabrak;-----
- Bahwa benar jarak antara Terdakwa dengan saksi ASWAN setelah Terdakwa tabrak ada sekitar 2 (dua) meter;-----
- Bahwa benar posisi Terdakwa saat menabrak saksi ASWAN Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa terguling – guling ke depan hingga posisi akhir Terdakwa jongkok di pasir;-----
- Bahwa benar Terdakwa jaraknya sekitar 2 (dua) meter antara Terdakwa jatuh dengan sepeda motor;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan setelah saksi menabrak Saudara ASWAN yang Terdakwa tahu hanya sebelum Terdakwa menabrak Terdakwa melihat saksi ASWAN sedang main dan mengejar bola di pinggir pantai;---

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Hal. 25 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur - unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang - kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Primair : melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP;-----
- Dakwaan Subsidiar : melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur  
"Barangsiapa";-----  
-----
2. Unsur "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat";-----



**Ad.1. Unsur**

**“Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “Barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan diancam dengan Undang - Undang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum;-----

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” dalam perkara ini menunjuk kepada diri Terdakwa yaitu ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA yang dalam pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Nunukan telah mengakui secara jelas dan nyata identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik yang telah dibacakan di persidangan telah memenuhi persyaratan untuk di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembena dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu bentuk dari kesalahan yang mana tidak ada tujuan diwujudkannya perbuatan dari dalam diri pelaku, sehingga sikap batinnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, namun sesungguhnya pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi namun karena kekuranghatian atau kurang waspadaan pelaku tidak melakukan upaya pencegahan timbulnya akibat perbuatannya ;-----

Hal. 27 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang –  
Undang Hukum Pidana adalah :-----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;-----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----
- Kehilangan salah satu panca indera;-----
- Mendapat cacat berat;-----
- Menderita sakit lumpuh;-----
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak seorang anak sehingga mengakibatkan luka berat tersebut pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 sekira pukul 15.00 Wita di objek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan bersama teman Terdakwa Saudara ROSLAN serta beberapa orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tiba – tiba datang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mengajak Terdakwa untuk mengetes laju sepeda motor Jupiter MX KT-5301-SG yang Terdakwa naiki dengan sepeda motor Jupiter MX tanpa plat nomor yang saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA naiki, karena merasa tertantang Terdakwa akhirnya menerima tantangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA mulai memposisikan sepeda motro di bibir pantai tempat wisata Pantai





Kayu Angin Sungai Taiwan, Desa Tanjung Karang, setelah kedua motor tersebut disejajarkan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA memacu motor Jupiter MX KT-5301- SG yang Terdakwa kendaraikan melaju dengan kecepatan tinggi setelah beberapa saat kemudian secara tiba – tiba di depan jalur perlintasan sepeda motor;-----

Menimbang, bahwa pada saat mengetes sepeda motor di obyek wisata Pantai Kayu Angin Sungai Taiwan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZAL Als. SAKKA dan posisi saksi ASWAN saat Terdakwa sedang mengetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi adalah berada di sebelah kanan Terdakwa atau di bibir pantai;-----

Menimbang, bahwa awalnya bersama saksi MUHAMMAD RIZAL mengetes sepeda motor dengan kecepatan tinggi namun pada saat Terdakwa menabrak saksi ASWAN Terdakwa tidak melihatnya setelah Terdakwa jatuh dan berdiri barulah Terdakwa melihat saksi ASWAN lari dikejar orang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak melihat saksi MUHAMMAD SAKKA juga ikut menabrak dan posisi Terdakwa saat menabrak saksi ASWAN Terdakwa jatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa terguling – guling ke depan hingga posisi akhir Terdakwa jongkok di pasir;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan setelah saksi menabrak Saudara ASWAN yang Terdakwa tahu hanya sebelum Terdakwa menabrak Terdakwa melihat saksi ASWAN sedang main dan mengejar bola di pinggir pantai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 260/VeR/RHS/PKM-SN/XI/2013 tanggal 17 November 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Munira, dokter dari Puskesmas Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik yang memeriksa Muhammad Aswan menyebutkan dari hasil pemeriksaan : -----

1. Laki – laki tersebut adalah seorang anak dengan umur sebelas tahun dengan keadaan penurutan kesadaran;-----
2. Pakaian penuh darah;-----
3. Pada korban ditemukan :  
-----





- Luka robek ukuran 2 x 3 cm pada dahi bagian tengah;-----
- Luka terbuka pada wajah sebelah kiri berukuran 4 x 6 cm dan tampak tulang rahang bagian atas;-----  
-----
- Luka robek pada betis kaki kanan berukuran 3 x 4 cm dan tampak patahan tulang;-----  
-----

4. Terhadap korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban laki – laki dengan umur sebelas tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dahi, luka terbuka pada wajah sebelah kiri dan luka robek dan patah tulang terbuka pada kaki kanan, yang disebabkan oleh karena kekerasan akibat benda tumpul. Luka – luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan dan dapat mengancam jiwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2. atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari unsur–unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dengan kualifikasi “**Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam KT-5301-SG;-
- 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor E 7940442N;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor 0435673;-----

Oleh karena terbukti di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik FIRMAN SYAHRUL, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan



dikembalikan kepada yang berhak yaitu FIRMAN  
SYAHRUL;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka berat pada diri saksi korban MUHAMMAD ASWAN Bin RAMLI;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada diri saksi korban MUHAMMAD ASWAN Bin RAMLI ;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat ketentuan pasal Pasal 360 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1. Menyatakan Terdakwa ASDAN BALO Alias SADDANG Bin DAENG MALINTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat*”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



5. Memerintahkan agar barang bukti  
berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam KT-5301-SG;-----
- 1 (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor E 7940442N;-----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) KT-5301-SG an. SUMANY dengan nomor 0435673;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara FIRMAN SYAHRUL;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 26 MARET 2014 oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H, M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 02 APRIL 2014 oleh **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IQBAL ALBANNA, S.H, M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **OKI PERMANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**IQBAL ALBANNA, S.H, M.H**

**NURACHMAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 33 dari 23 hal. Perkara no. : 15/Pid.B/2014/PN.Nnk



**ORMULIA ORRIZ, SP**